

ISSN: 2621-6582 (p)
2621-6590 (e)

Living Islam

JOURNAL OF ISLAMIC DISCOURSE VOLUME 4 NOMOR 1 JUNI 2021



**KORESPONDENSI MANUSIA DAN KOSMOS DALAM KOSMOLOGI SUFISME
IBN 'ARABI DAN ACHMAD ASRORI AL-ISHAQI**

Ainul Yaqin

**THE UNITY OF SCIENCE PARADIGM, CHALLENGES, AND SOLUTIONS IN
PANDEMIC ERA**

Mirza Mahbub Wijaya

FENOMENA KARTU KREDIT DALAM TINJAUAN HADIS

Muhammad Nurzakka

KONSEP MASLAHAT MENURUT IMAM MĀLIK

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar

**KONTRIBUSI FILSAFAT PERDAMAIAN ERIC WEIL BAGI RESOLUSI KONFLIK
DALAM BINGKAI MASYARAKAT MAJEMUK**

Thiyas Tono Taufiq

PESAN AL-QUR'AN TENTANG DAKWAH MODERAT

Ahmad Baidowi, Yuni Ma'rufah

**PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN: TELAAH ATAS PEMIKIRAN
ABDULLAH SAEED**

Ahmad Asroni

**PRODI MAGISTER AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM, FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**



ISSN 2621-6582 (p); 2621-6590 (e)

Volume 4 Nomor 1, Juni 2021

Living Islam: The Journal of Islamic Discourses is an academic journal designed to publish academic work in the study of Islamic Philosophy, the Koran and Hadith, Religious Studies and Conflict Resolution, both in the realm of theoretical debate and research in various perspectives and approaches of Islamic Studies, especially on Islamic Living of particular themes and interdisciplinary studies.

Living Islam: Journal of Islamic Discourses published twice a year (June and November) by the Department of Islamic Aqeedah and Philosophy, the Faculty of Ushuluddin and Islamic Thought, Islamic State University of Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PEER-REVIEWERS

- M. Amin Abdullah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57190064401, h-index: 24)
Al Makin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 38162109000, h-index: 8)
Waston, UMS Surakarta (ID Scopus: 57205116511), Indonesia
Ajat Sudrajat, Universitas Negeri Yogyakarta (Scopus ID: 57191247465, h-index: 7)
Alim Roswanto, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 6)
Rachmad Hidayat, Universitas Gadjah Mada (ORCID ID: 0000-0002-8834-5737)
Fatimah Husein, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57200825960)
Masdar Hilmy, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 56059557000, h-index: 11)
Mohammad Muslih, Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo (h-index: 10)
Mun'im Sirry, University of Notre Dame, Indiana, United State of America (Scopus ID: 35090415500; h-index: 14)
Mouhanad Khorchide, Universität Münster, Germany (Scopus ID: 36598442100)
Umma Farida, IAIN Kudus Indonesia (Scopus ID: 57210207375, h-index: 4)
Sahiron Syamsuddin, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (h-index: 14)
Mohamad Anton Athoillah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia (Scopus ID: 57211255354; h-index: 6), Indonesia
Muhammad Alfatih Suryadilaga, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 11, Scopus ID: 57203251381)
Inayah Rohmaniyah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 54966723200, h-index: 10)
Ahmad Zainul Hamdi, UIN Sunan Ampel Surabaya (Scopus ID: 57193400976, h-index: 5)

EDITOR IN-CHIEF

Imam Iqbal, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MANAGING EDITOR

Roni Ismail, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 7)

EDITOR

- Robby H. Abror, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57217996349; h-index: 4)
Achmad Fawaid, Universitas Nurul Jadid Probolinggo (Scopus ID: 57214837323, h-index: 9)
Aksin Wijaya, IAIN Ponorogo, Indonesia (Scopus ID: 57216525815; h-index: 10)
Fadhli Lukman, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57208034793; h-index: 3)
H. Zuhri Amin, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia
Saifuddin Zuhri Qudsy, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Scopus ID: 57213595165, h-index: 9)
Ahmad Rafiq, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia (h-index: 4)
Islah Gusmian, IAIN Surakarta (h-index: 12)
Chafid Wahyudi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fitrah Surabaya (h-index: 4)
Miski Mudin, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (h-index: 1)
Fahrudin Faiz, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (h-index: 5)

OPEN ACCESS JOURNAL INFORMATION

Living Islam: Journal of Islamic Discourses committed to principle of knowledge for all. The journal provides full access contents at <http://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/li/index>

DAFTAR ISI

KORESPONDENSI MANUSIA DAN KOSMOS DALAM KOSMOLOGI SUFISME IBN 'ARABI DAN ACHMAD ASRORI AL-ISHAQI Ainul Yaqin	1-22
THE UNITY OF SCIENCE PARADIGM, CHALLENGES, AND SOLUTIONS IN PANDEMIC ERA Mirza Mahbub Wijaya.....	23-41
FENOMENA KARTU KREDIT DALAM TINJAUAN HADIS Muhammad Nurzakka	42-60
KONSEP MASLAHAT MENURUT IMAM MĀLIK Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar.....	61-76
KONTRIBUSI FILSAFAT PERDAMAIAN ERIC WEIL BAGI RESOLUSI KONFLIK DALAM BINGKAI MASYARAKAT MAJEMUK Thiyas Tono Taufiq.....	77-93
PESAN AL-QUR'AN TENTANG DAKWAH MODERAT Ahmad Baidowi, Yuni Ma'rufah.....	94-106
PENAFSIRAN KONTEKSTUAL AL-QUR'AN: TELAAH ATAS PEMIKIRAN ABDULLAH SAEED Ahmad Asroni.....	107-123

KONSEP MASLAHAT MENURUT IMAM MĀLIK

Muhammad Ikhsan

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
muhikhsan@stiba.ac.id

Azwar Iskandar

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
azwar.iskandar@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze: imam Mālik's position in the Islamic jurisprudence map; the concept of maslahat in the perspective of Imam Mālik; and the influence of Imam Mālik's maslahat view in the Islamic world. This research is qualitative descriptive research, using library research and analyzed with historical and sociological approaches. The results of the study found that: first, Imam Mālik bin Anas was one of the imams of the four sects (mazhab) who exerted great influence in Muslims with his ability as a mujtahid and had an independent methodology in conducting the ijtiḥad; second, one of the most important foundations of Imam Mālik's ijtiḥad is maslahat. In this case, he actually had similarities with the other ultimate scholars of the four sects. Māliki sect, namely that maslahat -especially maslahat mursalah- is a stand-alone proposition; third, Imam Mālik's assertiveness in positioning maslahat as one of the independent evidences in his ijtiḥad methodology has stimulated the fiqh researchers to study further explore this so that imam Mālik's fiqh sect can survive to this day and successfully produce phenomenal scientific works that affirm the existence of maslahat as one of the footholds of Islamic law.

Keywords: maslahat, Imam Mālik, view, sect, ijtiḥad

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: posisi Imam Mālik dalam peta pemikiran Fikih Islam; konsep maslahat dalam perspektif Imam Mālik; dan pengaruh pemikiran

masalahat Imam Mālik dalam dunia Islam. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, menggunakan teknik studi pustaka (*library research*) dan dianalisis dengan pendekatan historis dan sosiologis. Hasil penelitian menemukan bahwa: pertama, Imam Mālik bin Anas adalah salah seorang imam mazhab empat yang memberikan pengaruh yang sangat besar dalam umat Islam dengan kapabilitasnya sebagai seorang mujtahid dan memiliki metodologi ijtihad yang independen; kedua, salah satu landasan ijtihad Imam Mālik yang sangat penting adalah masalahat. Dalam hal ini, ia sebenarnya memiliki kesamaan dengan para pemuka mazhab empat lainnya. Hanya saja mereka berbeda pandangan dalam memosisikan masalahat tersebut dalam struktur metodologi Usul Fikih mereka. Mazhab Māliki memandang bahwa masalahat-khususnya masalahat mursalah- adalah dalil yang berdiri sendiri; ketiga, ketegasan Imam Mālik dalam memosisikan masalahat sebagai salah satu dalil yang berdiri independen dalam metodologi ijtihadnya telah merangsang para peneliti fikih untuk mengkaji dan menelusuri lebih jauh hal tersebut sehingga mazhab fikih Imam Mālik dapat bertahan hingga hari ini dan berhasil melahirkan karya-karya ilmiah fenomenal yang mempertegas eksistensi masalahat sebagai salah satu pijakan hukum Islam.

Kata kunci: masalahat, Imam Mālik, pandangan, mazhab, ijtihad

Pendahuluan

Islam dalam pengertiannya yang bersifat umum (*islam*) merupakan wahyu samawi yang berlandaskan *lā ilāha illallāh* sebagai ajaran yang dibawa oleh semua nabi dan rasul yang diutus di muka bumi ini.¹ Dengan misi pokok tauhid² yang sama ini meskipun syariat masing-masing berbeda, semua wahyu Allah itu bertujuan untuk memberikan masalahat dan manfaat sebesar-besarnya kepada umat manusia, serta melindungi mereka dari sebanyak mungkin bahaya dan kemudaratan. Demikianlah tabiat mendasar Islam³ dari satu zaman kenabian ke zaman lainnya, hingga kehadiran nabi dan rasul terakhir di Jazirah Arabiyah, Muhammad bin Abdillah saw. Islam sebagai agama universal ini disebut *sholihun li kulli zaman wa makan*.⁴

Pernyataan di atas dapat terlihat dalam setiap aspek ajaran Islam yang dibawa oleh Muhammad saw. Dalam ranah akidah dan ibadah, Islam hadir untuk membebaskan manusia dari penghambaan terhadap sesama makhluk menuju penghambaan kepada Tuhan pencipta semua makhluk. Dalam bidang muamalah, Syariat Islam berupaya mewujudkan kemaslahatan itu dengan menetapkan aturan-aturan yang dapat menjaga alur saling memberi manfaat di antara sesama manusia. Pada saat yang sama, Islam juga menetapkan batasan dan larangan terhadap setiap bentuk muamalah yang dapat menyebabkan kemudaratan. Demikianlah simpulan yang dapat ditarik ketika menelusuri satu per satu ketetapan-ketetapan yang ada dalam Syariat Islam.⁵ Dalam keseluruhan makna dan kandungan Islam ini, agama ini dipercaya

¹ Umar bin Sulaimān al-Asyqar, *Nārah fi Tārikh al-'Aqidah* (Cet. 2: Yordania, Dār al-Nafā'is, 1411 H), h.18.

² Tentang cakupan hakikat tauhid *lā ilāha illallāh*, lihat misalnya, Roni Ismail, "Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid *Lā Ilāha Illallāh*)", *Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014, h, 172-184.

³ Secara etimologis, *Islam* bermakna keselamatan, aman, damai, dan sejahtera. Roni Ismail, *Menuju Hidup Islami* (Yogyakarta: Insan Madani, 2009), h. 71-75.

⁴ Roni Ismail, *Menuju Hidup Islami*, h. 81-89.

⁵ Sya'bān Mu'ammad Ismā'il, *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*, jilid 2 (Cet. 1: Kairo, Dar al-Kitāb al-Jāmi'i, 1415 H), h.241-242.

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar

dan dipraktikkan umatnya sebagai agama *rahmatan lil-'alamin*.⁶

Istilah masalah mempunyai peluang untuk ditafsirkan sesuai kepentingan setiap manusia. Namun satu hal yang pasti bahwa mustahil jika Allah swt. membiarkan dan menyerahkan hal itu sepenuhnya tunduk pada hawa nafsu dan kepentingan manusia, tanpa dibatasi dan diikat dengan aturan atau batasan yang menjaganya agar tidak keluar dari koridor Syariat. Allah berfirman (Q.S. al-Mu'minun (23): 71):

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ
مُعْرِضُونَ

Dan seandainya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu mereka, niscaya akan rusaklah langit dan bumi beserta isinya. Sungguh Kami telah menurunkan kepada mereka peringatan kami, namun mereka berpaling dari peringatan itu.⁷

Hal inilah yang menjadi alasan utama para ulama Islam-khususnya para fukaha dan *ushūliyyūn* untuk membahas persoalan masalah jauh lebih dalam. Bahkan lebih dari itu, mereka juga telah melahirkan berbagai kajian yang memuat kaidah, □ *awābi* □ (kaidah yang lebih kecil dari *qawā'id fiqhīyah*) dan syarat-syarat penerapan konsep masalah dalam kehidupan sehari-hari.

Sangat penting untuk mengkaji dan mendalami pandangan para ulama Islam terkait persoalan masalah ini. Salah satu tokoh penting yang pandangan dan pemikirannya menarik untuk dikaji adalah Imam Mālik bin Anas (93-179 H). Di samping itu, terdapat beberapa hal lain yang menjadi alasan mengapa pembahasan konsep masalah menurut Imam Mālik penting untuk diangkat, antara lain adalah karena mazhab Imam Mālik adalah satu dari empat mazhab fikih Islam terbesar yang hingga hari ini terus bertahan kokoh dalam perjalanan sejarah umat Islam.⁸ Eksistensi pemikiran dan mazhab fikihnya yang terus bertahan hingga sekarang itu setidaknya menunjukkan bahwa ia tetap relevan setidaknya hingga hari ini- untuk dikaji dan didalami.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah pokok yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini adalah bagaimana konsep masalah dalam pandangan Imam Mālik. Agar pembahasan tentang masalah dalam pandangan Imam Mālik ini dapat diuraikan secara lebih dalam dan sistematis, maka penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis: posisi Imam Mālik dalam peta pemikiran Fikih Islam; konsep masalah dalam perspektif Imam Mālik; dan pengaruh pemikiran masalah Imam Mālik dalam dunia Islam.

⁶ Roni Ismail, *Menuju Hidup Rahmatan Lil'alamin* (Yogyakarta: Suka Press, 2016), h. 109-112.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. 1: Solo, Pustaka Tiga Serangkai, 2007), h. 346.

⁸ Lebih jauh tentang hal itu, lihat 'Abd al-Rahman bin 'Abdullah al-Sya'lan, *Usul Fiqh al-Imam Malik Adillatubu al-Naqliyyah*, jilid 1 (Cet. 1: Riyad, Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud, 1424 H), h. 16-17.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik studi pustaka (*library research*).⁹ Penelitian ini menggunakan pendekatan multidisipliner,¹⁰ yaitu: (i) pendekatan historis, yaitu penelaahan serta sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan topik kajian, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari, sepanjang sejarahnya;¹¹ (ii) pendekatan sosiologis, yaitu kajian yang menjadikan masyarakat sebagai objek kajian yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat.¹² Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan menghimpun fakta-fakta yang bersumber dari kepustakaan, secara langsung dari kitab/makalah yang terkait dengan pemikiran Imam Mālik dalam pembahasan maslahat, di antaranya kitab/makalah berjudul *Mālik Hayatuhu wa 'Asruhu, Ara'uhu wa Fiqhuhu, Usul Fiqh al-Imam Mālik Adillatuhu al-Naqliyyah, Muqaddimah Hamla Asbab Intisyar al-Mazhab al-Māliki fi al-Magrib al-'Arabi, Manhajyyah al-Imam Mālik al-Usulyyah; al-Kbasa'is wa al-Asar*, dan lainnya serta buku, makalah, penelitian/jurnal-jurnal ilmiah lainnya yang terkait dengan objek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Biografi Singkat Imam Mālik

Nama lengkapnya adalah Mālik bin Anas bin Mālik bin Abi 'Amr al-Asbahy. Al-Asbahy merupakan penobatan dari Dzu Asbah. Nama asli Dzu Asbah sendiri adalah al-Haris, seorang raja Yaman.¹³ Imam Mālik dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H dan meninggal dunia pada tahun 179 H.¹⁴ Dalam hal ini, Imam Mālik hidup sezaman dengan Imam Abu Hanifah (80-150 H) dan mengalami dua masa kekhalifahan Islam: Umawiyah dan 'Abbasiyah.¹⁵

Sejarah akademik Imam Mālik bermula dari kota tempatnya bermukim, yaitu Madinah. Namun, sejarah tidak pernah mencatat bahwa beliau pernah melakukan *rihlah 'ilmiyah*

⁹ John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

¹⁰ Ratu Vina Rohmatika, "Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (2019):115-132.

¹¹ Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam," *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no.1 (2017): 127-135.

¹² Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tadzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 23-35.

¹³ Syams al-Din al-Zahabi, *Siyar Alam al-Nubala'*, Ed. 'Abd al-Qadir al-Arna'ut et.al, jilid 8 (Cet. 5: Beirut, Mu'assasah al-Risalah, 1410 H), h.48; Abu al-Fida' Isma'il bin Kasir, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, jilid 10 (Cetakan 2: Beirut, Maktabah al-Ma'arif, 1400 H), h. 174. Konon sebab penamaan *Z|u As}bah}* ini disebabkan karena sang raja itu telah menyiapkan diri untuk menyerang musuhnya pada malam hari. Namun ternyata ia tertidur dan baru terbangun di pagi harinya. Lalu ia mengatakan: "*As}bah}* (sudah pagi)!" Sejak saat itu, ia dikenal dengan nama *Z|u As}bah}* (yang mengatakan: *As}bah}*). Lihat 'Abd al-Rahman bin 'Abdullah al-Sya'lan, *op.cit*, h. 151.

¹⁴ Syams al-Din al-Zahabi, *op.cit*, h. 130.

¹⁵ Al-Qadi 'Iyad bin Musa al-Yahsubi, *Tartib al-Madarik wa Taqrib al-Masalik*, ed. Ahmad Bukair Mahmud, jilid 1 (Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1403 H), h. 102-103; Sulaiman bin 'Abdillah Aba al-Khail, *Muqaddimah fi al-Fiqh* (Cet. 1, Riyad: Dar al-'Asimah, 1415 H), h.123.

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar

(perjalanan ilmiah) keluar meninggalkan kota Madinah sebagaimana kebiasaan sebagian ulama lainnya. Di kota inilah, ia mengerahkan seluruh kesungguhannya untuk berguru dan belajar dari ulama-ulama besar Islam yang ada saat itu. Di antara ulama tersebut adalah:

1. 'Abd al-Rahmān bin Hurmuz al-A'raj (w. 117 H); seorang budak (*manlā*) dari seorang sahabat Nabi saw. bernama Rabi'ah bin al-Hāris bin 'Abd al-Muttalib. Dikenal sebagai seorang ulama hadis dan *qari'* di kalangan tabi'in.¹⁶ Mālik bin Anas cukup lama berguru dan belajar kepadanya.¹⁷
2. Nafi' al-Madany (w. 117 H), *manlā* dari Ibnu 'Umar ra. Dikenal sebagai salah seorang pemuka tabi'in, imam yang *hāfiẓ* dan *iqab*. Berguru dan mendengarkan hadis dari beberapa sahabat Nabi saw, antara lain tuannya sendiri, 'Abdullah bin 'Umar, Abu Sa'id al-Khudri, dan Abu Lubabah.¹⁸
3. Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri al-Qurasyi (w. 124 H). Dikenal sebagai *hāfiẓ* di kalangan tabi'in, juga dikenal sebagai ulama besar.¹⁹
4. Rabi'ah bin 'Abd al-Rahman bin Farrukh, atau yang biasa lebih dikenal dengan Rabi'ah al-Ra'y (w. 136). Dikenal sebagai seorang *hāfiẓ*, *fāqih* dan mujtahid terkemuka di kota Madinah. Imam Mālik secara khusus banyak belajar ilmu fikih darinya.²⁰

Posisi strategis kota Madinah sebagai salah satu tujuan utama kaum muslimin -di samping kota Makkah-, khususnya para ulama dan penuntut ilmu dari berbagai penjuru, menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Imam Mālik. Ia tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk menemui para ulama, karena hampir di setiap waktu, mereka mengunjungi kota Nabi tersebut.²¹

Hubungan Imam Mālik dengan para fukaha Irak juga terjalin dengan baik melalui kehadiran dan kedatangan sebagian mereka ke kota Madinah, terutama sekali dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Bahkan salah seorang dari mereka, yaitu Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani, ber-*mulāzamah* cukup lama dengan Imam Mālik hingga ia menjadi salah seorang periwayat kitab *al-Muwatta'* karya Imam Mālik.²² Di samping itu, Imam Mālik juga aktif melakukan korespondensi ilmiah dengan beberapa ulama. Salah satu korespondensinya yang sangat terkenal adalah dengan al-Lais bin Sa'ad.²³

Dengan semua fakta tersebut, kapabilitas Imam Mālik sebagai seorang mujtahid tentu

¹⁶ Syams al-Din al-Zahabi, *op.cit.*, jilid 5, h. 69; Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Tabẓib al-Tabẓib*, jilid 6 (Cetakan 1: Beirut, Mu'assasah al-Risalah, 1413 H), h. 290.

¹⁷ Sulaiman bin 'Abdillah Aba al-Khail, *loc.cit.*

¹⁸ Syams al-Din al-Zahabi, *op.cit.*, jilid 5, h. 95. Abu al-Fida' Isma'il bin Kasir, *op.cit.*, jilid 9, h. 332.

¹⁹ Syams al-Din al-Zahabi, *op.cit.*, jilid 5, h. 326. Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *op.cit.*, jilid 9, h. 445.

²⁰ Syams al-Din al-Zahabi, *op.cit.*, jilid 6, h. 89. 'Abd al-Hayy bin al-'Imad al-Hanbali, *Syazarat al-Zahab fi Akhbar Man Zahab*, jilid 1 (Cetakan 1: Dar al-Malayin, Beirut, 1408 H), h. 194.

²¹ Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu wa 'Asruru, Ara'uhu wa Fiqhuhu* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), h. 98. Amin al-Khuli, *Malik Tarjamah Mubarrarah*, jilid 1 (Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.t.), h. 107.

²² 'Abd al-Rahman bin 'Abdullah al-Sya'lan, *op.cit.*, jilid 1, h. 204.

²³ *Ibid*, h. 205.

tidak dapat diragukan lagi. Salah seorang muridnya, Muhammad bin Idris al-Syafi'i -yang kemudian lebih dikenal dengan Imam al-Syafi'i- pernah mengungkapkan, "Apabila para ulama disebutkan, maka Mālik-lah bintangnya."²⁴ Oleh karena itu, setelah mendapatkan rekomendasi dari 70 orang ulama kota Madinah pada waktu itu, ia pun mulai menjalankan tugas-tugas keilmuannya, baik sebagai pengajar (syekh) di Mesjid Nabawi dan juga sebagai mufti. 'Abd al-Rahman bin Mahdi mengatakan, "Imam umat manusia di zamannya adalah empat: al-Sauri di Kufah, Mālik di Hijaz, al-Awza'i di Syam dan Hammad bin Zaid di Basrah."²⁵

Setelah ia meninggal dunia pada tahun 179 H, Imam Mālik meninggalkan beberapa karya ilmiah yang tidak sedikit jumlahnya. Beberapa di antaranya dapat dibaca hingga hari ini, namun sebagian yang lainnya hingga kini belum terlacak keberadaannya. Di antara karyanya yang telah dicetak hingga hari ini adalah:

1. *Risalah ila al-Lais ibn Sa'd*. Buku ini memuat surat-menyurat Imam Mālik kepada Lais bin Sa'ad yang mengabadikan dialog/polemik mereka seputar kehujahan amal *abl al-Madinah*. Imam Mālik dalam buku ini menjelaskan alasan argumentatifnya dalam menetapkan amal *abl al-Madinah* sebagai salah satu landasan hukum.
2. *Risalah fi al-Adab wa al-Raqa'iq*. Buku ini memuat nasehat dan pesan-pesan Imam Mālik kepada Khalifah Harun al-Rasyid.
3. *Al-Muwatta'*. Buku ini adalah *masterpiece* Imam Mālik yang menyebabkan ia dikenal sebagai orang pertama yang melakukan upaya penulisan sebuah karya ilmiah dalam sejarah Islam.²⁶ *Al-Muwatta'* adalah sebuah karya ilmiah yang menggabungkan antara hadis dan fikih, serta disusun dengan menggunakan metode tematik.
4. *Al-Mudawwanah*. Buku ini sebenarnya adalah kumpulan jawaban Imam Mālik terhadap berbagai pertanyaan yang diajukan oleh murid-muridnya. Jawaban-jawaban itu kemudian disusun oleh Suhnun (w. 240 H), yang kemudian pada beberapa tempat ia lengkapi dengan *asar-asar* yang ia ambil dari kitab *al-Muwatta'*. Buku ini memuat sekitar 36.000 masalah fikih. *Al-Mudawwanah* hingga saat ini menjadi pegangan utama para pengikut mazhab Māliki.

Konsep Maslahat dalam Pandangan Imam Mālik

1. Usul Fikih Imam Mālik

Pembahasan tentang pandangan Imam Mālik tentang maslahat harus diawali terlebih dahulu dengan melihat bagaimana pandangan umumnya tentang Usul Fikih. Atau dengan kata lain, kita harus memiliki gambaran umum terhadap konsep Usul Fikih yang digunakan

²⁴ Muhammad bin al-Hasan al-Hajjawi al-Fasi, *Al-Fikr al-Sami fi Tarikh al-Fiqh al-Islami*, jilid 1 (Cetakan 1: Madinah, al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1396 H), h. 376.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Sulaiman bin 'Abdillah Aba al-Khail, *op.cit.*, h. 139.

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar

oleh Imam Mālik dalam melakukan *istinbat* hukum.

Para peneliti tentang Usul Fikih Imam Mālik hingga saat ini diliputi oleh sebuah pertanyaan: “Apakah Imam Mālik telah meletakkan dasar-dasar Usul Fikihnya sendiri atau tidak?” Satu hal yang pasti adalah bahwa Imam Mālik tidak seperti Imam al-Syafi’i yang menjelaskan semua metodologi istinbatnya dalam Kitab *al-Risalah*. Imam Mālik tidak pernah menyusun sebuah referensi khusus yang menjelaskan metodologinya dalam menggali hukum. Karena itu, pertanyaan tersebut kemudian memunculkan jawaban yang beragam.²⁷

Namun yang pasti, jawaban-jawaban itu setidaknya bertemu pada dua kesimpulan yang sama, yaitu:

1. Imam Mālik tidak pernah menyusun secara sistematis konsep dan metodologi Usul Fikihnya dalam sebuah karya yang berdiri sendiri. Karena itu, para ulama mazhab Māliki selanjutnya memiliki tugas yang cukup berat untuk melakukan penelitian dan menarik simpulan-simpulan terkait konsep Usul Fikih Imam Mālik.²⁸
2. Ketiadaan karya tersendiri dalam ranah Usul Fikih itu tidak berarti bahwa Imam Mālik tidak memiliki konsep dan metodologi yang jelas dalam Usul Fikih. Konsep dan metodologinya sebenarnya terlihat jelas dalam dua hal:
 - a) Pernyataan-pernyataan terpisah yang ia sampaikan dalam beberapa kesempatan. Seperti pernyataannya tentang salah satu karyanya, *al-Muwatta’* di mana ia mengatakan:

فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الصحابة والتابعين ورأيي، وقد
تكلت برأيي، وعلى الاجتهاد، وعلى ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا

Artinya:

Di dalamnya terdapat hadis Rasulullah saw., perkataan para sahabat dan tabiin, pendapatku; dan memang saya telah berbicara tentang pendapatku, berdasarkan ijtihad serta apa yang saya dapatkan dari para ulama negeri kami (Madinah)...²⁹

²⁷ Setidaknya al-Timsimani menyimpulkan ada 3 pandangan tentang ini: (1) Pandangan bahwa Imam Malik tidak pernah menjelaskan secara terperinci metodologi Usul Fikihnya, (2) pandangan yang menyatakan bahwa Imam Malik hanya memberikan penjelasan yang bersifat global, dan (3) pandangan yang menyatakan bahwa Imam Malik telah merincikan semua metodologi Usul Fikihnya dalam berbagai buku dan fatwanya. Lih. Muhammad bin Hammad al-Timsimani, *Manhajiyah al-Imam Malik al-Usuliyah; al-Khasa'is wa al-Asar* (Makalah pada *al-Mu'tamar al-'Ilmi li Dar al-Buhus Dubai*), h. 94-95.

²⁸ Sebuah catatan menarik disimpulkan oleh DR. ‘Abd al-Rahman al-Sya’lan dalam penelitian disertasinya tentang Usul Fikih Imam Malik, bahwa perhatian pengikut mazhab Maliki di wilayah Arab-Afrika (Aljazair, Maroko dan sekitarnya, termasuk juga kawasan Andalus) di masa-masa awal eksistensi mazhab itu di sana nampaknya sangat sedikit. Hal itu menurutnya disebabkan karena mazhab Maliki di wilayah ini nyaris tanpa pesaing. Berbeda dengan pengikut mazhab Maliki di Irak. Di wilayah timur Islam ini, mazhab Maliki harus menghadapi persaingan dengan mazhab-mazhab fikih lain, sehingga para fuqaha’ Maliki di sana harus berusaha menjelaskan landasan (*Usul*) mazhab mereka secara terperinci. Bahkan mereka juga harus terlibat dalam diskusi dan polemik ilmiah, terutama dalam menjawab setiap pertanyaan atau bantahan kepada mazhab mereka. Lih. ‘Abd al-Rahman bin ‘Abdullah al-Sya’lan, *op.cit.*, jilid 1, h. 22.

²⁹ ‘Abd al-Rahman bin ‘Abdullah al-Sya’lan, *op.cit.*, jilid 1, h. 32.

Pernyataan ini setidaknya menunjukkan beberapa yang menjadi landasan Usul Fikihnya, yaitu: *al-Sunnah*, *Qaul al-Sababah*, *Qaul al-Tabi'in*, *al-Ra'yu* dan *ijtihad*, dan *'Amal abl al-Madinah*.

Contoh lain adalah apa yang dinukil oleh salah seorang muridnya, Ibnu Wahb:

قال لي مالك: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان: ما في كتاب الله أو أحكمته السنة. فذلك الحكم الواجب لك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم برأيه فلعله يوفق.³⁰

Mālik telah berkata kepadaku: “Hukum yang diputuskan di antara manusia itu ada 2 jenis: (1) apa yang terdapat dalam Kitab Allah atau ditetapkan oleh al-Sunnah. Maka itulah hukum yang pasti kebenarannya untukmu. Dan (2) hukum yang di dalamnya seorang ‘*alim* melakukan *ijtihad* dengan akalunya, maka mudah-mudahan ia mendapatkan *taufiq* (kepada yang benar).”

Pernyataan ini setidaknya mengisyaratkan adanya 2 jenis dalil dalam perspektif Usul Fikih Imam Mālik, yaitu dalil *naqli* dan dalil ‘*aqli*. Dalil *naqli* adalah teks-teks yang ada dalam Kitab Allah dan Sunnah NabiNya saw. Sementara dalil ‘*aqli* adalah kesimpulan hukum yang dihasilkan sang mujtahid dengan *ra'yunya*.

- b) Karya-karya ilmiah, arahan dan fatwa-fatwanya yang tersebar dan secara aplikatif menunjukkan bagaimana ia melakukan proses *ijtihad*. Dari sinilah para ulama Mālikiyah kemudian menyusun konsep Usul Fikih mazhab mereka. Seperti yang disimpulkan oleh Ibnu al-Qas{s}ar (w. 397 H), seorang ahli Usul Fikih Mālik dari Bagdad yang menyatakan:

فن الأصول السمعية عند مالك: الكتاب والسنة والإجماع والاستدلالات منها والقياس عليها³¹

Artinya:

Maka di antara landasan/dalil *sam'i* dalam pandangan Mālik adalah: al-Qur'an, al-Sunnah, *Ijma'* serta *pendalilan-pendalilan* lain darinya, dan *qiyas* terhadapnya.

Dengan demikian, berdasarkan hasil *istiqra'* yang dilakukan oleh para ahli Usul Fikih mazhab Mālik terhadap berbagai teks dan pernyataan Imam Mālik sendiri, dapatlah disimpulkan bahwa dalil-dalil yang menjadi pegangan dalam Usul Fikih mazhab tersebut adalah sebagai berikut:³²

1. al-Qur'an

³⁰ Abu 'Umar Yusuf bin 'Abd al-Barr, *Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlihi*, jilid 1 (Cet. 1: Dar Ibn al-Jawzi, Dammam, 1410 H), h. 205.

³¹ 'Ali bin 'Umar bin al-Qassar al-Bagdadi, *Muqaddimah Ibn al-Qassar*, h. 6, sebagaimana dalam 'Abd al-Rahman bin 'Abdullah al-Sya'lan, *op.cit.*, h. 336.

³² Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Syarh Tanqih al-Fusul*, ed. Taha 'Abd al-Ra'uf (Cetakan 1: Beirut, Dar al-Fikr, 1393 H), h. 445; Muhammad bin al-Hasan al-Hajjawi al-Fasi, *op.cit.*, jilid 1, h. 385; 'Abd al-Rahman bin 'Abdillah al-Sya'lan, *op.cit.*, jilid 1, h. 341.

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar

2. al-Sunnah
3. Ijma'
4. *'Amal Ahl al-Madinah*
5. *Qaul al-Sababi*
6. *Syar'u Man Qablana*
7. Qiyas
8. *al-Masalib al-Mursalab*
9. *al-Istishab*
10. *al-Istihsan*
11. *al-Zara'i'*
12. *Mura'at al-Khilaf*

2. Maslahat dalam Pandangan Imam Mālik

Kata *maslahat* berasal dari kata *al-Salab* (kebaikan). *Maslahat* sendiri dimaknai kemanfaatan, kebaikan dan lawan dari kerusakan.³³ Adapun pengertian *maslahat* dalam terminologi Usul Fikih, maka di sini cukup dikemukakan definisi yang dikemukakan oleh al-Gazali. Menurutnya, *maslahat* adalah “menarik manfaat dan menolak kemudaratan”. Meskipun ia kemudian mengomentari definisi ini sebagai definisi maslahat jika ditinjau dari sisi kepentingan manusia. Namun jika ditinjau dari sudut kepentingan syariat, maka maslahat itu -menurut al-Gazali- adalah “menjaga maksud/tujuan (*maqasid*) syariat” itu sendiri.³⁴ Meskipun sebenarnya dapat juga dikatakan bahwa bukankah “menarik manfaat dan menolak kemudaratan” juga merupakan salah satu maksud dan tujuan utama syariat?³⁵

Ada beberapa definisi lain yang juga dikemukakan oleh para lainnya seperti al-Khawarizmi -sebagaimana dinukil oleh al-Syawkani³⁶-, dan al-'Izz bin 'Abd al-Salam.³⁷ Namun dari semua definisi itu, dapat disimpulkan bahwa maslahat adalah *jalb al-manfa'ah wa daf'u al-mafsadah* (menarik manfaat dan menolak kemudaratan). Hal lain adalah bahwa dari semua definisi itu terdapat beberapa hal penting yang disepakati seputar maslahat, yaitu:

- a. Bahwa maslahat -dengan apapun ia didefinisikan- tidaklah identik dengan hawa nafsu, syahwat, atau kepentingan pribadi. Hal ini terutama sekali ditegaskan oleh al-Gazali pada versi kedua dari definisi yang diajukannya.

³³ Muhammad Qal'aji, *Mu'jam Lughat al-Fuqaha'*, jilid 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H) ,h. 434.

³⁴ Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, jilid 4 (Cetakan 2: Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1409 H), h. 145.

³⁵ Mustafa Za'id, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami* (t.t. t.d), h. 18.

³⁶ Muhammad bin 'Ali al-Syawkani, *Irsyad al-Fuhul ila 'Ilm al-Usul*, jilid 2 (Cetakan 3: Mesir, Dar Ibn Taimiyah, 1415 H), h. 241.

³⁷ Al-'Izz bin 'Abd al-Salam al-Syafi'i, *Qawa'id al-Abkam fi Masalih al-Anam* (Cetakan 2: Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H), h. 301.

- b. Bahwa kemaslahatan apapun yang perlu untuk dijaga dalam pandangan syariat, maka ia pasti memiliki kaitan dengan penjagaan terhadap lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena itu, para ulama menyepakati bahwa hal apapun yang dapat menjamin terjaganya hal-hal pokok tersebut, maka ia adalah maslahat yang harus dijaga.³⁸

Selanjutnya, pembahasan tentang maslahat dalam pandangan Imam Mālik mengharuskan kita untuk memahami bagaimana tabiat dan karakteristik *Madrasah al-Hijaz*; sebuah istilah yang menggambarkan sebuah arus pemikiran Fikih di era awal sejarah umat Islam.³⁹ Hal ini menjadi penting mengingat bahwa Imam Mālik bin Anas tumbuh dan berkembang dalam ruang dan waktu *madrasah* tersebut, hingga kemudian mewujud sebagai seorang *mujtabid mutlaq* dengan mazhab yang berdiri sendiri bahkan tetap eksis hingga hari ini.

Secara umum dapat dijelaskan -terutama jika dikaitkan dengan bahasan maslahat dan *Maqasid al-Syari'ah*- bahwa *Madrasah al-Hijaz (Ahl al-Hadis)* tidaklah berbeda dengan *Madrasah al-'Iraq (Ahl al-Ra'y)* dalam penggunaan logika (*al-ra'yu*) dalam proses ijtihad. Meskipun mungkin dalam porsi yang berbeda dari masing-masing aliran, dalam berbagai proses ijtihad dan *istinbat* yang dilakukan, para fukaha dari kedua aliran ini-di samping menggunakan dalil-dalil lain-juga memberikan porsi terhadap *al-Maqasid*, serta pertimbangan maslahat dan mudarat. Bahkan konon istilah *al-Ra'yu* di Madinah seringkali diidentikkan dengan maslahat.⁴⁰

Di samping dibangun di atas landasan teks-teks al-Qur'an dan al-Sunnah, juga dibangun di atas landasan fatwa-fatwa dan hasil ijtihad para sahabat Nabi saw, terutama sekali 'Umar bin al-Khattab. Sebagaimana diketahui bahwa ijtihad-ijtihad 'Umar bin al-Khattab ra. dikenal sebagai ijtihad yang sangat mempertimbangkan maslahat dan *Maqasid al-Syari'ah*.⁴¹ Metode ini selanjutnya dilanjutkan oleh para tabiin sesudahnya dan kemudian diwarisi oleh para fukaha generasi berikutnya, termasuk di dalamnya para imam mazhab seperti Imam Mālik bin Anas. Corak kemaslahatan dan *Maqasid al-Syari'ah* ini memberikan warna yang signifikan dalam berbagai kesimpulan ijtihad Imam Mālik. Sehingga dikatakan bahwa *al-ra'yu* dalam pandangan Imam Mālik adalah:

التوفيق بين النصوص و المصلحة

Artinya: Mempertemukan antara nas-nas dan maslahat.⁴²

Namun menarik pula untuk diketahui adalah apakah corak kemaslahatan ini hanya menjadi corak yang khas bagi mazhab Imam Mālik, dan bagaimana pandangan para imam

³⁸ Mustafa Zaid, *op.cit.*, h. 19.

³⁹ Multaqa li al-Dirasat al-Fiqhiyyah, *Al-Ijtihad al-Maqasidi fi 'Asr al-Tabi'm*, <http://www.mmf-4.com/vb/t2174.html> (27 September 2010). Istilah *Madrasah al-Hijaz* ini didasarkan pada pembagian 2 aliran besar fikih Islam era itu, yaitu: *Madrasah al-Hijaz* dan *Madrasah al-'Iraq*. Kedua aliran itu kemudian lebih dikenal dengan nama *Ahl al-Hadis* dan *Ahl al-Ra'y*.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Multaqa li al-Dirasat al-Fiqhiyyah, *op.cit.*

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar

mazhab lainnya, terutama tiga mazhab besar yaitu Hanafi, Syafi'i dan Hanbali. Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam semua literatur Fikih dan Usul Fikih setiap mazhab tersebut, pembahasan tentang *'illat*, hikmah, *munasib* dan kaitan-kaitannya adalah bahasan yang mendapatkan porsi perhatian yang cukup serius. Bahkan di kalangan Syafi'iyah sekalipun; suatu kelompok mazhab yang dianggap menolak maslahat. Karena itu, Mustafa Zaid melalui penelitiannya menyimpulkan beberapa hal berikut:

- a. Bahwa sebenarnya maslahat sebagai salah satu tujuan syariat adalah hal yang disepakati secara aplikatif dijadikan landasan dalam kesimpulan hukum mereka. Perbedaan para ulama dalam masalah maslahat tidak tertuju pada eksistensinya sebagai landasan dalam menyimpulkan hukum, namun dalam memosisikannya sebagai dalil yang berdiri sendiri atau tidak. Mazhab Hanafi memandang bahwa konsep maslahat telah ter-*cover* dalam dalil *al-Istihsan*, sementara mazhab Syafi'i memandang bahwa hal itu telah termasuk dalam dalil qiyas. Sedangkan mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sama, yaitu bahwa maslahat-khususnya maslahat mursalah-adalah dalil yang berdiri sendiri.⁴³ Al-Qaradhawi menyatakan bahwa jumhur fukaha kaum muslimin secara aplikatif (amaliyah) telah meletakkan maslahat mursalah sebagai sebuah dalil *syar'i* yang menjadi landasan *tasyri'*, fatwa, atau peradilan. Karena itu-menurutnya-siapa saja yang membaca berbagai referensi fikih di semua mazhab yang ada, akan menemukan ratusan masalah yang tidak diberikan penjelasan *'illat*-nya kecuali karena kemaslahatan yang hendak dicapai atau kemudharatan yang dihindarkan.⁴⁴
- b. Bahwa ranah penggunaan maslahat ini sebagai landasan *tasyri'* dalam semua mazhab tersebut terbatas pada ranah mu'amalat, *siyasah syar'iyah* dan adat. Hal ini karena persoalan maslahat ini lebih terkait langsung dengan kemaslahatan manusia.⁴⁵ Hal yang juga penting untuk disinggung adalah pandangan sebagian ulama yang menyimpulkan bahwa Imam Mālik terlalu berlebihan dalam menggunakan maslahat sebagai landasan. Di antara ulama yang melontarkan pandangan ini adalah Imam al-Haramain al-Juwani.⁴⁶ Namun secara singkat, pandangan ini dapat dijawab bahwa dalam prakteknya Imam Mālik tetap memiliki kriteria dan batasan maslahat yang dapat digunakan sebagai dalil hukum. Syarat-syarat penggunaan maslahat dalam pandangan Imam Mālik itu adalah:
 - a. Kesesuaiannya (*mula'amah*) dengan tujuan-tujuan syariat, di mana ia tidak menafikan salah satu prinsip atau dalil-dalilnya.

⁴³ Mustafa Zaid, *op.cit*, h. 41-42.

⁴⁴ Muhammad Zarkut, *al-Maslahah al-Mursalah Dawabit wa Ba'du Tatbiqatiba al-Mu'asirah* (Kairo: al-Maktabah al-Tauqifiyyah, 1416 H), h. 38-39.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Muhammad Zarkut, *op.cit*, h. 67.

- b. Dapat diterima secara logis oleh akal sehat (*ma'qulab*).
- c. Tujuan pengambilan/pelaksanaan maslahat itu adalah untuk menjaga perkara yang *dharuri* atau mengangkat mudarat yang sudah seharusnya dibuang dalam pandangan agama.⁴⁷

3. Contoh-contoh Aplikatif Penerapan Maslahat dalam Mazhab Imam Mālik

Contoh-contoh aplikatif penerapan maslahat adalah bukti paling jelas untuk menunjukkan seberapa besar ia berperan dalam pemikiran Fikih seorang Imam Mālik. Contoh-contoh tersebut setidaknya dapat terlihat dalam beberapa bidang:

a. Bidang *Siyasah Syar'iyah*:

- 1) Imam Mālik berpandangan bahwa tidak mengapa mengangkat orang terbaik sebagai pemimpin negara walaupun ia tidak termasuk dalam kategori mujtahid. Karena itu lebih besar maslahatnya dibandingkan jika umat manusia dibiarkan dalam kekacauan dan ketidakjelasan akibat tidak adanya pemimpin. Dan dalam kasus ini, kemaslahatan yang terpaksa dikorbankan adalah kemampuan ijtihad sang pemimpin. Namun dalam situasi seperti itu, melakukan taklid sudah cukup sebagai sebuah solusi.⁴⁸
- 2) Pandangan tentang bolehnya membaiai seorang yang *mafduh* sebagai seorang khalifah meskipun ada yang lebih *afdal* darinya untuk menjadi seorang khalifah. Alasannya karena jika baiat tersebut dibatalkan, maka akan terjadi situasi *chaos* dan kacau yang menyebabkan terjadinya berbagai kezaliman. Dan jika situasi semacam ini berlangsung sesaat saja, maka itu sudah cukup untuk menyebabkan terjadinya banyak kezaliman yang mungkin tak akan terjadi meski setelah bertahun-tahun lamanya.⁴⁹

b. Bidang *Qadha'* dan Peradilan:

- 1) Bolehnya melakukan hukum qisas terhadap satu kelompok orang akibat keterlibatan mereka dalam pembunuhan 1 orang-jika pembunuhan itu dilakukan secara sengaja dan yang dibunuh itu adalah seorang yang darahnya *ma'sum*-. Karena jika ini tidak dilakukan, maka akan menyebabkan tidak dihormatinya syariat qisas dan digunakannya cara “membunuh secara ramai-ramai” sebagai trik ampuh untuk membunuh namun aman dari qisas.⁵⁰ Karena itu, sudah menjadi maslahatnya jika kelompok pembunuh itu dianggap sebagai satu orang yang melakukan pembunuhan.
- 2) Imam Mālik membolehkan persaksian antara anak-anak di pengadilan dalam masalah

⁴⁷ Abu Ishaq al-Syatibi, *al-I'tisam*, jilid 2 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1405 H) h. 307.

⁴⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *op.cit*, h. 302-303.

⁴⁹ *Ibid*, h. 303-306.

⁵⁰ *Ibid*, h. 301-302.

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar

al-Jirah (saling melukai). Padahal salah satu syarat untuk menjadi saksi pengadilan adalah *al-'Adalah*, dan salah satu syarat *al-'Adalah* adalah balig. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rusyd, bahwa landasan Imam Mālik adalah kemaslahatan.⁵¹

- 3) Imam Mālik berpendapat bahwa seorang yang dituduh terlibat dalam kasus pencurian (*al-Muttaham bi al-Sariqah*) boleh dipukul agar ia mau berbicara. Tujuannya adalah agar ia tidak mengingkari perbuatan tersebut, sehingga para pelaku kriminal mendapatkan efek jera dan harta orang banyak dapat terjaga. Landasan fatwa ini adalah demi menjaga kemaslahatan para pemilik harta yang tidak mampu menunjukkan bukti bahwa harta mereka telah diambil.⁵²

c. Bidang Pernikahan:

Imam Mālik memakruhkan pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Ketika ditanya, beliau menjawab, “Saya tidak mengharamkannya, namun (pemakruhan) itu disebabkan karena wanita *Ahl al-Kitab* itu memakan babi dan meminum khamar. Siapa yang menikahnya pasti akan mempergauli dan menciumnya dalam keadaan seperti itu. Dan ia nanti akan melahirkan anak-anak, lalu anak-anaknya itu akan ia beri makan sesuai dengan cara agamanya, memberinya makanan yang haram dan menuangkan khamar untuknya.”⁵³

Jelas sekali bahwa alasan pemakruhan ini karena mempertimbangkan berbagai masalah yang akan hilang dan -sebaliknya- berbagai mafsadat yang akan terjadi.

C. Pengaruh Pemikiran Maslahat Imam Mālik di Dunia Islam

Ketegasan Imam Mālik dalam memosisikan maslahat sebagai salah satu dalil yang berdiri independen dalam metodologi ijtihadnya tentu saja memberikan pengaruh yang sangat besar bagi para pengikut mazhabnya. Pengaruh itu dapat disimpulkan dalam poin-poin berikut:

1. Kesan independensi Imam Mālik dalam maslahat kemudian merangsang para peneliti fikih untuk mengkaji dan menelusuri lebih jauh hal tersebut. Pertanyaan besar yang muncul kemudian adalah benarkah hanya Imam Mālik yang mengakui eksistensi maslahat sebagai salah satu rujukan ijtihad? Hasilnya -sebagaimana telah disinggung sebelumnya- para peneliti kemudian sampai pada kesimpulan bahwa secara eksistensi, maslahat ada di setiap mazhab dan ia adalah salah satu landasan yang akan selalu menjadi dasar utama pertimbangan para fukaha dalam menyimpulkan hasil ijtihadnya.

⁵¹ Ibnu Rusd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, jilid 2 (Cetakan 2: Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 14), h. 384.

⁵² Multaqa li al-Dirasat al-Fiqhiyyah, *op.cit.*

⁵³ Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, jilid 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H) h. 1006.

2. Pemikiran maslahat inilah yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa mazhab fikih Imam Mālik dapat bertahan hingga hari ini. Tidak dapat dilupakan, bahwa para fukaha mazhab ini di kemudian hari berhasil melahirkan karya-karya ilmiah fenomenal yang mempertegas eksistensi maslahat sebagai salah satu pijakan hukum Islam. Nama Abu Ishaq al-Syatibi sudah tentu harus disebutkan di sini sebagai salah satu bintang maslahat dan ilmu *Maqasid al-Syari'ah*. Intinya adalah bahwa para ulama Mālikiyah kemudian sedemikian intensifnya mengkaji persoalan maslahat ini.⁵⁴

Kesimpulan

Dari pembahasan dan pemaparan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

Pertama, Imam Mālik bin Anas adalah salah seorang imam mazhab empat yang pandangan dan pemikirannya memberikan pengaruh yang sangat besar hingga hari ini. Kapabilitasnya sebagai seorang mujtahid mutlak sudah tidak diragukan lagi, karena ia memiliki metodologi yang independen dalam melakukan proses ijtihad.

Kedua, salah satu landasan ijtihad Imam Mālik yang sangat penting adalah maslahat. Dalam hal ini, ia sebenarnya memiliki kesamaan dengan para pemuka mazhab empat lainnya. Hanya saja mereka berbeda pandangan dalam memosisikan maslahat tersebut dalam struktur metodologi Usul Fikih mereka. Mazhab Hanafi memandang bahwa konsep maslahat telah ter-cover dalam dalil *al-istibsan*, sementara mazhab Syafi'i memandang bahwa hal itu telah termasuk dalam dalil *qiyas*. Sedangkan mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Mālik, yaitu bahwa maslahat-khususnya maslahat mursalah-adalah dalil yang berdiri sendiri.

Ketiga, ketegasan Imam Mālik dalam memosisikan maslahat sebagai salah satu dalil yang berdiri independen dalam metodologi ijtihadnya dapat merangsang para peneliti fikih untuk mengkaji dan menelusuri lebih jauh hal tersebut. Secara eksistensi, maslahat ada di setiap mazhab dan ia adalah salah satu landasan yang akan selalu menjadi dasar utama pertimbangan para fukaha dalam menyimpulkan hasil ijtihadnya. Pemikiran maslahat inilah yang bisa jadi menjadi salah satu alasan mengapa mazhab fikih Imam Mālik dapat bertahan hingga hari ini dan berhasil melahirkan karya-karya ilmiah fenomenal yang mempertegas eksistensi maslahat sebagai salah satu pijakan hukum Islam.

⁵⁴ al-Tahir Nabi, *Muqaddimah Hawla Asbab Intisyar al-Mazhab al-Maliki fi al-Magrib al-'Arabi*, (t.d), h. 2.

Muhammad Ikhsan, Azwar Iskandar

Daftar Pustaka

- Aba al-Khail, Sulaiman bin ‘Abdillah, *Muqaddimah fi al-Fiqh*, Cetakan 1, Riyad: Dar al-‘Asimah, 1415 H.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Mālik Hayatuhu wa ‘Asruhu, Ara’uhu wa Fiqhuhu*, Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, t.t.
- Al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Tabḥḥib al-Tabḥḥib*, Cetakan 1: Beirut, Mu’assasah al-Risalah, 1413 H.
- Al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam al-Syafi’i, *Qawa’id al-Abkam fi Masalib al-Anam*, Cetakan 2: Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1412 H.
- Al-Asyqar, ‘Umar bin Sulaimān, *Naḥḥrah fi Tāriḥ al-‘Aqīdah*, Cetakan 2: Yordania, Dār al-Nafā’is, 1411 H.
- Al-Fasi, Muhammad bin al-Hasan al-Hajjawi, *Al-Fiker al-Sami fi Tariḥ al-Fiqh al-Islami*, Cetakan 1: Madinah, al-Maktabah al-‘Ilmiyyah, 1396 H.
- Al-Gazali, Abu Hamid, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, Cetakan 2: Beirut, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1409 H.
- Al-Hanbali, ‘Abd al-Hayy bin al-‘Imad, *Syāzarat al-Zahab fi Akhbār Man Zahab*, Cetakan 1: Dar al-Malayin, Beirut, 1408 H.
- Al-Khuli, Amin, *Mālik Tarjamah Muharrarah*, Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.t.
- Al-Qarafi, Ahmad bin Idris, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fusul*, ed. Taha ‘Abd al-Ra’uf, Cetakan 1: Beirut, Dar al-Fikr, 1393 H.
- Al-Sya’lan, Abd al-Rahman bin ‘Abdullah, *Usul Fiqh al-Imam Mālik Adīllatuhu al-Naqliyyah*, Cetakan 1: Riyad, Jami’ah al-Imam Muhammad bin Su’ud, 1424 H.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq, *al-‘Itisām*, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1405 H.
- Al-Syawkani, Muhammad bin ‘Ali, *Iryad al-Fuḥul ila ‘Ilm al-Usul*, Cetakan 3: Mesir, Dar Ibn Taimiyah, 1415 H.
- al-Tahir Nabi, *Muqaddimah Hawla Asbab Intisyar al-Mazḥab al-Māliki fi al-Magrib al-‘Arabi*, (t.d)
- Al-Timsimani, Muhammad bin Hammadi, *Manḥajyyah al-Imam Mālik al-Usuliyah; al-Khasa’is wa al-Asar* (Makalah pada *al-Mu’tamar al-‘Ilmi li Dar al-Buhus Dubai*, 1411 H).
- Al-Yahsubi, al-Qadi ‘Iyad bin Musa, *Tartīb al-Madarik wa Taqrib al-Masalik*, ed. Ahmad Bukair Mahmud, Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1403 H.
- Al-Zahabi, Syams al-Din, *Siyar ‘Alam al-Nubala’*, Ed. ‘Abd al-Qadir al-Arna’ut et.al, Cetakan 5: Beirut, Mu’assasah al-Risalah, 1410 H.
- Al-Zurqani, *al-Muwatta’ bi Syarḥ al-Zurqani*, Cetakan 2: Mesir, Dar al-Salam, 1409 H.

- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cetakan 1: Solo, Pustaka Tiga Serangkai, 2007.
- Ibnu 'Abd al-Barr, Abu 'Umar Yusuf, *Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlihi*, Cetakan 1: Dar Ibn al-Jawzi, Dammam, 1410 H.
- Ibnu Katsir, Abu al-Fida' Isma'il, *al-Bidayah wa al-Nihayah*, Cetakan 2: Beirut, Maktabah al-Ma'arif, 1400 H.
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Cetakan 2: Beirut, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1407 H.
- Ismail, Roni. "Hakikat Monoteisme Islam (Kajian atas Konsep Tauhid *Laa Ilaaha Illallah*), *Religi*, Vol. X, No. 2, Juli 2014.
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Islami*. Yogyakarta: Insan Madani, 2009
- Ismail, Roni. *Menuju Hidup Rahmatan Lil'alamin*. Yogyakarta: Suka Press, 2016.
- Isma'il, Sya'bān Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*, Cetakan 1: Kairo, Dar al-Kitāb al-Jāmi'i, 1415 H.
- John W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Mālik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra*, Beirut: Dar al-Fikr, 1410 H.
- Moh. Rifa'i, "Kajian Masyarakat Beragama Perspektif Pendekatan Sosiologis," *Al-Tadzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2018): 23-35.
- Multaqa li al-Dirasat al-Fiqhiyyah, *Al-Ijtihād al-Maqāsidi fi 'Asr al-Ṭābi'in*, <http://www.mmf-4.com/vb/t2174.html> (27 September 2010)
- Qal'aji, Muhammad, *Mu'jam Lugat al-Fukaha*, Beirut: Dar al-Fikr, 1411 H.
- Ratu Vina Rohmatika, "Pendekatan Interdisipliner dan Multidisipliner Dalam Studi Islam," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 14, no. 1 (2019):115-132.
- Sri Haryanto, "Pendekatan Historis Dalam Studi Islam," *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 17, no.1 (2017): 127-135.
- Zaid, Mustafa, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islami*, t.t. t.d.
- Zarkut, Muhammad, *al-Maslahah al-Mursalah Dawabit wa Ba'du Tatbiqatiba al-Mu'asirah*, Kairo: al-Maktabah al-Tauqiyyah, 1416 H.